

BAB I

POSISI KASUS PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

A. Posisi Kasus

Perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan undang-undang lingkungan hidup dan undang-undang kehutanan dapat dikenai sanksi administrasi, ganti kerugian dan sanksi pidana, sehingga penegakannya dapat melalui instrumen hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana, tetapi dalam penggunaan instrumen hukum pidana ada ketentuan prinsipil dalam undang-undang pengelolaan lingkungan hidup yang tidak diadopsi oleh undang-undang kehutanan yaitu keberlakuan asas subsidiaritas.¹

Seiring perkembangan jaman, tindak pidana melawan hukum secara ilegal akan terus meningkat baik secara kuantitas maupun secara kualitas, hal tersebut merupakan masalah sosial yang menuntut perhatian serius. Asumsi ini didukung dengan realita yang ada saat ini, dimana Negara mengalami kesulitan dalam menanggulangi kejahatan salah satunya adalah pengambilan hasil hutan yaitu berupa rebung dengan proses jual beli secara ilegal.²

Tindak pidana kejahatan ada di dunia ini bersama-sama dengan adanya manusia. Kehendak untuk berbuat jahat ini telah ada dalam

¹ Mohammad Kemal, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994. hal. 15.

² D.M Ekawati, *Pola Umum Gangguan Hutan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango*, Bogor: Skripsi Jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan, IPB, 2000. hal. 22

kehidupan manusia. Disisi lain manusia ingin tentram, tertib, damai, dan berkeadilan. Artinya, tidak diganggu oleh perbuatan jahat. Untuk itu, semua manusia wajib mempertimbangkan dengan akal sehat setiap langkah dan perilakunya, sehingga mampu memisahkan antara perilaku yang dibenarkan, (halal) dengan perbuatan yang disalahkan (haram) dan bahkan banyak dari kalangan masyarakat yang tidak paham atau tidak mengetahui dari perbuatan kejahatan tersebut sehingga bisa ditindak pidana.

Adapun tindak pidana menjual hasil hutan rebung diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 antara lain tentang Menumbang pohon dan memiliki hasil hutan secara illegal. Dalam pasal 78 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan dua jenis tindak pidana yang dilanggar, yaitu: Melanggar pasal 50 ayat (3) huruf e. dan Melanggar pasal 50 ayat (3) huruf f.

Salah satu kasus yang menarik diperhatikan adalah Tindak Pidana Jual Beli Hasil Hutan Secara Ilegal. Adapun kronologis kasus tersebut antara lain sebagaia berikut:

Terdakwa Kasto Bin Kademan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekitar pukul 20.30 Wib pada bulan Desember 2011 bertempat di Dusun Sumbersari Ds. Bening Kecamatan Gondang Kab Mojokerto, dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima titipan, menerima tukar, menyimpan atau memiliki hasil hutan berupa rebung yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Dimana perbuatan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 jam 12.00 Wib terdakwa mulai berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Suzuki shogun warna merah No. Pol. S-2479-TB miliknya dengan tujuan untuk membeli rebung di Dusun Ngembat Kecamatan Gondang Kab. Mojokerto, setelah sampai ditempat yang dituju terdakwa segera menemui beberapa warga untuk membeli rebung dengan harga Rp. 1000,- per kilo gramnya dan rebung tersebut diperoleh warga dari kawasan hutan milik Kehutanan (TAHURA) yang terletak di selatan Dusun Ngembat. Setelah rebung

terkumpul kurang lebih 150 kg selanjutnya rebung tersebut terdakwa masukkan kedalam 3 buah karung plastic atau glangsing kemudian setelah semuanya terkumpul rebung tersebut langsung terdakwa naikan keatas motor tetapi saat terdakwa melintas di jalan Dusun Sumbersari Ds. Bening Kecamatan Gondang Kab Mojokerto terdakwa dihentikan oleh petugas Kehutanan.

Hal ini rasanya perlu dibahas karena erat sekali hubungannya dengan pokok-pokok latar belakang ini yang menyangkut perbuatan-perbuatan yang melanggar tentang kehutanan yang dapat merugikan pihak pemerintahan karena hutan tersebut dilindungi oleh negara ini. Melalui latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul: **“Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 103/ PID.B/ 2012/ PN Mkt tentang Tindak Pidana Jual Beli Hasil Hutan Secara Ilegal”**.

B. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah tersebut di atas. Maka rumusan masalah yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Sudah tepatkah putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 103/ Pid. B/ 2012/ PN Mkt tentang tindak pidana jual beli hasil hutan secara illegal berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kaji dalam penelitian ini, maka penulisan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan memahami putusan PN Mojokerto No. 103/ Pid. B/ 2012/ PN Mkt tentang tindak pidana jual beli hasil hutan secara illegal berdasarkan pengaturan menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 sudah tepat atau tidak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan penelitian hukum yang berkaitan dengan Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 103/ Pid. B/ 2012/ PN Mkt Tentang Tindak Pidana Jual Beli Hasil Hutan Secara Ilegal.
- b. Memberikan pemahaman tentang topik yang dibahas yaitu penyelesaian hukum terhadap Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 103/ Pid. B/ 2012/ PN Mkt Tentang Tindak Pidana Jual Beli Hasil Hutan Secara Ilegal.

2. Manfaat Praktis:

- a. Memberikan motivasi kepada penelitian selanjutnya untuk mengupas lebih mendalam permasalahan hukum Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 103/ Pid. B/ 2012/ PN Mkt Tentang Tindak Pidana Jual Beli Hasil Hutan Secara Ilegal.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik tulisan ini.

E. Metode Penelitian

Metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan.³ Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, jenis penelitian. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif,⁴

Pendekatan yuridis normatif yaitu cara penelitian yang dimulai dengan menganalisis pasal-pasal, teori dan asas hukum pasal dalam KUHP dan putusan pengadilan mengenai penegertian tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana khususnya tindak pidana yang berkaitan dengan analisis hukum positif terhadap putusan pengadilan negeri Mojokerto No. 103/ Pid. B/ 2012/ PN Mkt tentang tindak pidana jual beli hasil hutan secara illegal serta beberapa teori dan asas hukum serta peraturan perundang-undangan Nomor 41 Tahun 1999 tentang menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara illegal, serta yang mencakup mengenai tindak pidana jual beli hasil hutan secara illegal yang dilakukan oleh seorang pembeli yang tidak mengetahui rebung tersebut diperoleh dari hutang yang dilindungi oleh pemerintah dan sistem penegak hukum terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan 2 (dua) macam pendekatan untuk mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai

³ Peter Mahfud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013. hal. 133.

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. hal 24.

jawaban dari isu hukum, metode pendekatan tersebut meliputi:⁵ pertama pendekatan undang-undang (*statue approach*) adalah pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan mengulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Yang kedua adalah pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan kasus yaitu pendekatan dengan cara mengambil suatu kasus untuk dijadikan sumber pembahasan.⁶ Sedangkan dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam mencari jawaban dari rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini meliputi 3 (tiga) bagian, yaitu: pertama bahan hukum primer adalah bahan hukum primer yang bersifat mengikat yang mempunyai otoritas. Bahan hukum ini terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam suatu pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.⁷

Yang kedua adalah bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar putusan pengadilan, yang merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari inseklopedia, jurnal, surat kabar, dan lain sebagainya.⁸

⁵ Peter Mahfud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013. hal. 133.

⁶ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Edisi Kedua, Jakarta: UI press, 1982. hal. 52.

⁷ *Op. cit.*, hal. 43.

⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003. hal. 33-37.

Yang ketiga bahan hukum tarsier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁹Bahan hukumtarsier yang digunakan dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah kamus Indonesia-Inggris dan kamus hukum.

F. Posisi Hukum

Bahwa dalam hal terdakwa menerima, membeli atau menjual menyimpan atau memiliki hasil hutan jenis rebung sebanyak 150 kg diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 50 (3) huruf f UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi, karenanya Majelis berpegang teguh pada surat dakwaan sebagai arah dalam pemeriksaan perkara ini untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan tersebut. Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi; Penuntut Umum menghadirkan saksi Siswoyo dan Pitoyo yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Dusun Summersari Ds. Bening Kecamatan Gondang Kab Mojokerto, para saksi telah menangkap terdakwa karena kedapatan mengangkut rebung hutan milik Perhutani ;

⁹*Op. cit.*, hal.29.

2. Bahwa benar penangkapan terdakwa tersebut Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 jam 12.00 Wib terdakwa mulai berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Suzuki shogun warna merah No. Pol. S-2479-TB miliknya dengan tujuan untuk membeli rebung di Dusun Ngembat Kecamatan Gondang Kab. Mojokerto, setelah sampai ditempat yang dituju terdakwa segera menemui beberapa warga untuk membeli rebung dengan harga Rp. 1000,- per kilo gramnya dan rebung tersebut diperoleh warga dari kawasan hutan milik Kehutanan (TAHURA) yang terletak di selatan Dusun Ngembat, setelah rebung terkumpul kurang lebih 150 kg selanjutnya rebung tersebut terdakwa masukkan kedalam 3 buah karung plastic atau glangsing kemudian setelah semuanya terkumpul rebung tersebut langsung terdakwa naikan keatas motor tetapi saat terdakwa melintas di jalan Dusun Sumbersari Ds. Bening Kecamatan Gondang Kab Mojokerto terdakwa dihentikan oleh petugas Kehutanan ;
3. Bahwa benar rebung tersebut tidak boleh diambil karena sebagai konserfasi hutan untuk menanggulangi banjir ;
4. Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan ini adalah barang bukti yang disita oleh petugas. Atas keterangan saksi-saksi yang tidak hadir telah dibacakan oleh penuntut umum dan para terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya barang bukti, berupa :
 - a. 3 (tiga) glangsing/karung plastik rebung seberat 150 Kg ;

- b. Sebuah kendaraan sepeda motor Suzuki shogun warna merah No. Pol. S-2479-TB;
5. Setelah majelis mendapat keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta – fakta hukum yang telah terjadi dalam tindak pidana ini, dari dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa.
6. Penuntut Umum mengajukan tuntutananya (*Requisitoir*) pada tanggal 21 Maret 2012, dibawah nomor REG.PDM. /MKRTO/Ep/01/2012, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan:
 - a. Menyatakan terdakwa Kasto Bin Kademan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menguasai, mengangkut atau membawa hasil hutan secara tidak sah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 (3) huruf f UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kasto Bin Kademan dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp.250.000- (Dua ratus lima puluh ribu.rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :3 (tiga) glangsing/karung plastik rebung seberat 150 Kg dirampas untuk dimusnahkan,

sebuah kendaraan sepeda motor Suzuki Shogun warna merah Nopol S-2479-TB dirampas untuk negara.

- d. Menetapkan agar terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (duaribu rupiah).
7. Hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa merugikan Negara/perhutani selain itu terdakwa sudah pernah dihukum. Sedangkan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa mengaku terus terang, dan menyesali perbuatannya dan terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit persidangan serta terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga.
8. Amar putusan Pengadilan Negeri Mojokerto adalah sebagai berikut: Mengingat ketentuan hukum yang berlaku dalam pasal 50 (3) huruf f UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 197 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan pasal – pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini
9. M E N G A D I L I :

Menyatakan Terdakwa Kasto Bin Kademan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membeli hasil hutan yang dipungut secara tidak syah”. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana selama 3 (tiga) bulan dan 7 (tujuh) hari, denda sebesar Rp.250.000,-

(duaratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan dan menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) glangsing/karung plastik rebung seberat 150 Kg dirampas untuk dimusnahkan, sebuah kendaraan sepeda motor Suzuki Shogun warna merah Nopol S-2479-TB dirampas untuk negara dan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah).

G. Isu Hukum.

Berdasarkan posisi kasus yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan terdapat isu hukum yang menarik dikaji, yaitu mengenai tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dikarenakan terdakwa tidak mengetahui bahwa barang yang dibeli dari masyarakat merupakan hasil hutan rebung secara illegal, bahwa atas pembelaan tersebut, secara lisan Penuntut Umum menyampaikan dipersidangan bahwa ia tetap pada tuntutanannya. Seharusnya setelah majelis mendapatkan fakta-fakta hukum, maka perlu di kaji dan dipertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Isu hukum yang menarik lainnya adalah terdakwa didakwa dengan dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 50 (3) huruf f UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa yaitu melanggar pasal 50 (3) huruf f UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. “Yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Kasto Bin Kademan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, serta telah dewasa pula, karenanya terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban ; Menimbang, bahwa mulai dari berita acara penyidikan, dalam surat dakwaan, maupun dalam persidangan bahwa subyek hukum dalam hal ini para terdakwa mengaku bernama Kasto Bin Kademan dengan identitas lengkap yang bersesuaian, dengan demikian tidak ada kekeliruan subyek hukum, dalam hal ini para terdakwa dalam perkara ini Menimbang.dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini dapat dibuktikan;
2. “Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan secara tidak sah“; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan pengakuan dari para terdakwa, telah terbukti

pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Dusun Sumbersari Ds. Bening Kecamatan Gondang Kab Mojokerto, para saksi telah menangkap terdakwa karena kedapatan mengangkut rebung hutan milik Perhutani, dan penangkapan terdakwa tersebut berawal adanya informasi dari Dinas Kehutanan yang diterima saksi yang isinya bahwa ada seseorang pengedara sepeda motor membawa rebung, yang mana rebung tersebut adalah berasal dari hutan lindung, atas informasi tersebut selanjutnya para saksi dan petugas lainnya serta bersama Kapolsek Gondang melakukan penyelidikan dan benar melihat terdakwa melintas di jalan kampung Dusun Boyo Ds. Bening Kecamatan Gondang Kab Mojokerto selanjutnya dikejar dan akhirnya dapat ditangkap bersama barang buktinya.

Adapun barang bukti yang ditemukan berupa: 1 ronjot plastik dan 3 karung plastik berisi rebung seberat 150 kg dan 1 sepeda motor Suzuki Shogun warna merah No. Pol. S-2479-TB; Menimbang, bahwa kepemilikan kayu-kayu tersebut tidak disertai dokumen yang sah dari Dinas Kehutanan, tetapi tidak langsung dipergoki ketika terjadinya transaksi tersebut.

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini dapat dibuktikan, unsur dari pasal 50 (3) huruf f UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, karenanya haruslah terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan.

Menurut putusan tersebut pidana yang dijatuhkan pada diri ia terdakwa bukan merupakan balas dendam dari Majelis Hakim pada diri ia terdakwa, akan tetapi semata - mata hanya pelajaran bagi terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut ia terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri ia terdakwa jika ditinjau dari kepentingan negara, masyarakat dan terdakwa itu sendiri, menurut hemat Majelis sudah merupakan putusan yang tepat dan adil.